



**MEKANISME PELAKSANAAN KEWAJIBAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 23 JASA PENGIRIMAN DOKUMEN
TEBAKAU PTPN X KERTOSARI JEMBER**

*The Implementation Mechanism of Income Tax Liability
Article 23 for Tobacco Shipping Services
at PTPN X Kertosari Jember*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh
Elvia Rosixta Malinda
NIM 150903101014

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2018



**MEKANISME PELAKSANAAN KEWAJIBAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 23 JASA PENGIRIMAN DOKUMEN
TEMBAKAU PTPN X KERTOSARI JEMBER**

LAPORAN TUGAS AKHIR

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya
Program Studi Diploma III Perpajakan ~~Jurusan Ilmu Administrasi~~
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

Elvia Rosixta Malinda
NIM 150903101014

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2018

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk :


1. Ayahanda Wipantjoro dan Ibunda Tri Silowati, yang telah melimpahkan kasih sayang dan perhatian, selalu mendoakanku dengan tulus, berkorban demi kebahagiaanku, dan tidak pernah lelah untuk menyemangatiku;
2. Guru-guru dari TK hingga Perguruan Tinggi serta Dosen Pembimbing yang telah memberikan ilmu, arahan serta bimbingan dengan penuh kesabaran;
3. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember.

MOTO

“Your pride for your country should not come after your country becomes great.

Your country becomes great because of your pride in it.”

(Idowu Koyenikan)^{*)}



^{*)} www.goodreads.com/author/quotes/8559992.idowu_koyenikan

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Elvia Rosixta Malinda

NIM : 150903101014

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Mekanisme Pelaksanaan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 Jasa Pengiriman Dokumen Tembakau PTPN X Kertosari Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta penulis bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 April 2018

Yang menyatakan,

Elvia Rosixta Malinda

NIM. 150903101014

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Jember.

Nama : Elvia Rosixta Malinda
NIM : 150903101014
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul

**“Mekanisme Pelaksanaan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 Jasa
Pengiriman Dokumen Tembakau PTPN X Kertosari Jember”**

Jember,
Menyetujui
Dosen Pembimbing

Dr. Akhmad Toha, M.Si
NIP 195712271987021002

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Mekanisme Pelaksanaan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 Jasa Pengiriman Dokumen Tembakau PTPN X Kertosari Jember” :

hari : Selasa

tanggal : 25 April 2018

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Dra. Sri Wahyuni, M.Si

NIP 195604091987022001

Sekretaris,

Anggota,

Dr. Akhmad Toha, M.Si

NIP 195712271987021002

Drs. Supranoto, M.Si

NIP 196102131988021001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si

NIP 195808101987021002

RINGKASAN

Mekanisme Pelaksanaan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 Jasa Pengiriman Dokumen Tembakau PTPN X Kertosari Jember; Elvia Rosixta Malinda, 150903101014; 2018: 114 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2018 sampai tanggal 03 April 2018. Tujuan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di PT. Perkebunan Nusantara X Kertosari Jember adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya mengenai Pajak Penghasilan mengenai Mekanisme Pelaksanaan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pengiriman Dokumen Tembakau Pada PTPN X Kertosari Jember. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemampuan rakyat.

PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember adalah salah satu bentuk usaha yang termasuk dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PT. Perkebunan Nusantara X Kertosari Jember bergerak di bidang perkebunan dengan komoditas utama produksi tembakau yang turut serta memberikan kontribusi pendapatan negara salah satunya adalah dari sektor pajak. PT. Perkebunan Nusantara X Kertosari Jember sebagai pengusaha kena pajak yang ditunjuk oleh Negara melalui KPP Pratama Jember berkewajiban melaksanakan kegiatan perpajakan salah satunya yaitu dengan memotong Pajak Penghasilan Pasal 23. Salah satu Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember adalah jasa pengiriman dokumen atas transaksi dengan pihak rekanan penyedia jasa ekspedisi yaitu CV. Jember *Express*.

Atas adanya transaksi jasa pengiriman dokumen tembakau yang dilakukan, maka PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember berkewajiban untuk melakukan kegiatan perpajakan yaitu menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan. Menghitung dan memotong yang dimaksud yaitu PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember menghitung besarnya pajak yang terutang sekaligus memotong pajak atas CV. Jember *Express* terkait dengan PPh Pasal 23 atas jasa pengiriman dokumen tembakau pada masa pajak Februari 2018. Kegiatan menyetor yaitu PT. Perkebunan Nasional X Kebun Kertosari Jember menyetorkan besarnya PPh Pasal 23 yang terutang ke bank persepsi pada tanggal 08 Maret 2018. Sedangkan yang dimaksud melaporkan yaitu PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember melaporkan SPT-Masa PPh Pasal 23 yang disertai dengan daftar bukti potong ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember pada 19 Maret 2018. (Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 0763/UN25.1.2/SP/2018, DIII Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember)

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini dengan judul “Mekanisme Pelaksanaan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 Jasa Pengiriman Dokumen Tembakau PTPN X Kertosari Jember”. Laporan Tugas Akhir ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, saran dan petunjuk dari semua pihak secara langsung maupun tidak langsung. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes, selaku Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Akhmad Toha, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir;
4. Drs. Boedijono, M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember ;
5. Drs. Rudy Eko Pramono M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Segenap Dosen dan staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. L. St. Gomo Tumanggor, S.P., selaku General Manajer PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember;
8. Wedy Yulianto S.H, selaku Asisten Manajer Sekretariat Umum PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember;

9. Deddy Krisna, S.E., selaku Pembimbing di PT. Perkebunan Nusantara X kebun Kertosari Jember;
10. Seluruh staf dan karyawan PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember yang telah membimbing dan mengajarkan banyak ilmu;
11. Sahabat-sahabat terbaikku Dewi Angin-Angin dan Bon Cabe yang tidak pernah lelah mendengar keluh kesah dan selalu memberikan semangat;
12. Semua teman-teman D3 Perpajakan terima kasih atas kebersamaannya selama ini, dan semoga perjuangan kita berlanjut;
13. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Tugas Akhir ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk mewujudkan Laporan Tugas Akhir ini. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Tugas Akhir ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 25 April 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	7
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	7
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Definisi dan Unsur Pajak	8
2.1.1 Pengertian Pajak	8
2.1.2 Fungsi Pajak	10
2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak	12
2.1.4 Teori Pemungutan Pajak.....	13
2.1.5 Hukum Pajak	14
2.1.6 Tinjauan Pajak dari Beberapa Aspek	16

2.1.7 Pengelompokan Pajak	17
2.1.8 Tata Cara Pemungutan Pajak	18
2.1.9 Tarif Pajak	20
2.2 Pajak Penghasilan	22
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan	22
2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan	25
2.2.3 Objek Pajak Penghasilan	27
2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23	29
2.3.1 Dasar Hukum	29
2.3.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23	29
2.3.3 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23	30
2.3.4 Objek Pajak Penghasilan Pasal 23	31
2.3.5 Tarif dan Dasar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	32
2.4 e-Billing Pajak	35
2.4.1 Dasar Hukum	35
2.4.2 Pengertian	36
2.4.3 Alasan Penggunaan e-Billing Pajak	36
2.4.4 Format Kode Billing Pajak	36
2.4.5 Cara Mendaftar e-Billing Pajak	37
2.4.6 Cara Membuat Kode e-Billing Pajak	37
BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA.	38
3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ...	38
3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata.....	38
3.1.2 Waktu Pelaksaaan Praktek Kerja Nyata	38
3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	39
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan	39
3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata	39

3.3 Jenis dan Sumber Data	41
3.3.1 Jenis Data.....	41
3.3.2 Sumber Data	41
3.4 Metode Pengumpulan Data	42
BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN	43
4.1 Hasil Kegiatan Praktek Kerja Nyata	43
4.2 Subjek, Objek, dan Wajib Pajak pada PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember	44
4.3 Mekanisme Penghitungan Pencatatan Akuntansi atas Transaksi Pajak	45
4.4 Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pengiriman Dokumen Tembakau	47
4.4.1 Flowchart Mekanisme Pelaksanaan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23	47
4.4.2 Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa Pengiriman Dokumen	48
4.4.3 Penyetoran PPh Pasal 23 ke Bank Persepsi	50
4.4.4 Pelaporan PPh Pasal 23 ke KPP Pratama Jember	53
BAB 5. PENUTUP	57
5.1 Kesimpulan	57
5.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN	61

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Tarif progresif Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri	22
3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata di PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember	38
3.2 Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama Praktek Kerja Nyata	39
4.1 Kegiatan Pemotongan, Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara Kebun Kertosari Jember	55

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Pendapatan Negara rata-rata tumbuh 6,1% selama periode tahun 2013-2018	3
1.2 Dominasi Penerimaan Perpajakan mencapai 85,4% di dalam APBN 2018. Sedangkan PNBK berkontribusi sebesar 14,5% dan, masih berpotensi untuk terus ditingkatkan	4
1.3 Pajak Penghasilan masih sebagai penyumbang terbesar dalam hal penerimaan pajak dari sektor Perpajakan.....	4
4.1 Flowchart Mekanisme Pelaksanaan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23	47
4.2 Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa Pengiriman Dokumen	48
4.3 Mekanisme Penyetoran PPh Pasal 23 atas Jasa Pengiriman Dokumen ke Bank Persepsi	50
4.4 Mekanisme Pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa Pengiriman Dokumen ke KPP Pratama Jember	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata	61
2. Surat Balasan Praktek Kerja Nyata.....	62
3. Surat Tugas Dosen Supervisi	63
4. Surat Tugas Dosen Pembimbing	64
5. Daftar Konsultasi Bimbingan	65
6. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata	66
7. Daftar Absensi Magang	67
8. Lembar Nilai Praktek Kerja Nyata	68
9. Surat Keterangan Selesai Magang	69
10. Invoice PPh Pasal 23	70
11. Kasbon Keluaran Kas	72
12. Cetakan Kode Billing	73
13. Formulir Pembayaran Bank	74
14. Bukti Penerimaan Negara	75
15. SPT Masa PPh Pasal 23	76
16. Daftar Bukti Potong	77
17. Bukti Potong	78
18. Bukti Penerimaan Surat	79
19. Undang-Undang dan Peraturan Menteri Keuangan	80

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau, dengan populasi hampir 270.054.853 juta jiwa pada tahun 2018. Selain itu, Indonesia juga merupakan sebuah negara hukum. Terdapat 2 jenis hukum yang ada di Indonesia antara lain hukum tidak tertulis dan hukum tertulis. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang hidup dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat/adat atau dalam praktik ketatanegaraan/konverasi. Sementara hukum tertulis yaitu hukum yang telah ditulis dan di cantumkan dalam peraturan perundang-undangan. Hukum tertulis di negara kita secara hierarkis antara lain UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri dan Peraturan Daerah. Melalui hukum-hukum tersebut, Indonesia dapat mengatur segala tentang keuangan negara, baik itu berupa aturan tentang pengeluaran maupun penerimaan negara.

Penerimaan negara merupakan pemasukan yang diperoleh negara untuk membiayai dan menjalankan setiap program-program pemerintahan. Sumber-sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, dimana semua hasil penerimaan tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sumbangan penerimaan negara paling besar saat ini berasal dari sektor pajak. Pajak telah ada sejak tahun 1945 yang didasarkan pada Pasal 23A UUD 1945.

Pasal tersebut berbunyi, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Pajak di Indonesia dikelola oleh lembaga pemerintahan yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada dibawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pajak tidak hanya digunakan untuk meningkatkan penerimaan negara tetapi juga sebagai kewajiban dalam kebijakan fiskal untuk mengarahkan pertumbuhan ekonomi suatu negara,


memperlancar stabilitas keuangan negara dan menambah kas negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi dan/atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dipungut berdasarkan berbagai norma hukum untuk dapat menutup biaya produksi barang serta jasa kolektif guna mencapai kesejahteraan umum.

Menurut situs resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia (<http://www.kemenkeu.go.id>), pemerintah telah banyak melakukan berbagai upaya penguatan reformasi di bidang Perpajakan serta Kepabeanan dan Cukai, antara lain melalui; dukungan *Automatic Exchange of Information (AEOI)* agar dapat meningkatkan basis pajak serta mencegah praktik penghindaran pajak dan erosi perpajakan, penguatan data dan Sistem Informasi Perpajakan agar lebih *up to date* dan terintegrasi (melalui *e-filing, e-form dan e-faktur*), membangun kepatuhan dan kesadaran pajak (*sustainable compliance*); perbaikan kemudahan dan percepatan pelayanan di pelabuhan dan bandara serta penegakan pemberantasan penyelundupan. Hal ini dibuktikan dengan terus meningkatnya penerimaan pajak dalam 5 tahun terakhir, yakni dari tahun 2013 hingga tahun 2018. Pergerakan peningkatan pendapatan negara ini tidak lain dipengaruhi oleh pendapatan negara dalam negeri yang utamanya berasal dari sektor Perpajakan, PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan Hibah.


Dalam postur APBN 2018, pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp1.894,7 triliun. Jumlah ini berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.618,1 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp275,4 triliun dan Hibah sebesar Rp1,2 triliun. Penerimaan Perpajakan terbesar utamanya berasal dari Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan masih sebagai penyumbang terbesar dalam hal penerimaan pajak. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain;

perbaikan pertumbuhan perekonomian dan hasil kebijakan *Tax Amnesty* berupa penambahan basis pajak. Yang kedua adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), lalu disusul dengan Cukai, Bea Masuk, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Keluar dan Pajak Lainnya.




Gambar 1.1 Pendapatan Negara rata-rata tumbuh 6,1% selama periode tahun 2013-2018.

(Situs resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia
(www.kemenkeu.go.id))



Gambar 1.2 Dominasi Penerimaan Perpajakan mencapai 85,4% di dalam APBN 2018. Sedangkan PNBP berkontribusi sebesar 14,5%, dan masih berpotensi untuk terus ditingkatkan.
(Situs resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia (www.kemenkeu.go.id))



Gambar 1.3 Pajak Penghasilan masih sebagai penyumbang terbesar dalam hal penerimaan pajak dari sektor Perpajakan.
(Situs resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia (www.kemenkeu.go.id))

Meskipun begitu, sistem perpajakan di Indonesia masih banyak yang perlu diperbaiki agar semakin mampu meningkatkan jumlah pajak yang diterima sehingga pendapatan dari sektor ini dapat melebihi target. Sistem perpajakan dianggap sudah baik apabila mampu meminimalisir atau bahkan mampu menghentikan pelanggaran-pelanggaran terhadap pajak yang selama ini masih kerap terjadi.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ikut serta memberikan kontribusi dalam peningkatan sektor pajak. Salah satu perusahaan yang berada di bawah naungan BUMN adalah PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember yang memiliki komoditas utama tanaman tembakau. Berdasarkan Selayang Pandang Perusahaan yang penulis dapatkan dari salah satu staf bagian Sumber Daya Manusia (SDM), tanaman tembakau ini tidak hanya dipasarkan di dalam negeri tetapi juga dalam lingkup internasional (ekspor), selain itu dapat melalui lelang dengan cara mengirimkan contoh (*sample*) produk. Dengan melakukan pengiriman tembakau ke luar negeri, PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari turut serta dalam meningkatkan penerimaan pajak karena perusahaan ini merupakan PKP (Pengusaha Kena Pajak) dengan mengenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pengiriman dokumen dan *sampling* tembakau yang dikirim ke luar negeri.

Rekanan PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari dalam melakukan jasa pengiriman dokumen ini adalah CV. Jember *Express*. PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember menawarkan tembakau kepada konsumen terlebih dahulu, atas penawaran tersebut konsumen biasanya meminta contoh (*sample*) dari produk yang telah ditawarkan. Selanjutnya, PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember mengirim *sampling* tembakau dengan disertai dokumen kepada konsumen yang berada di luar negeri. Atas pengiriman *sampling* tersebut, PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember berkewajiban melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. Sistem pemotongan yang digunakan yaitu *Withholding System* dimana dalam sistem ini pemotongan pajaknya memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (Mardiasmo, 2013:8).

Dari penjelasan Bapak Riskiyanto selaku Asisten Muda Bagian Keuangan yang ditempatkan dibagian pemasaran Industri Bobbin, PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari tidak hanya menggunakan CV. Jember *Express* dalam melakukan pengiriman, melainkan masih terdapat rekanan yang lain diantaranya PT. Silkargo Indonesia, PT. Karya Manunggal Jati, dan CV. Hayomi Maju Sejahtera. Alasan mengapa PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari memilih menggunakan CV. Jember *Express* karena biayanya yang lebih murah dibandingkan jasa penyedia ekspedisi lainnya. Dengan adanya kegiatan pengiriman *sampling* dan dokumen tembakau ke luar negeri yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember, maka penulis ingin lebih memahami bagaimana mekanisme pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pengiriman dokumen tembakau pada PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember. Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini penulis memilih judul:

“Mekanisme Pelaksanaan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 Jasa Pengiriman Dokumen Tembakau PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah ditulis, maka masalah dalam laporan ini dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pengiriman Dokumen Tembakau pada PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Adapun tujuan Praktek Kerja Nyata adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pengiriman Dokumen Tembakau pada PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

a. Bagi Mahasiswa

- 1) memperoleh pengetahuan mengenai Mekanisme Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pengiriman Dokumen Tembakau pada PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember;
- 2) dapat meningkatkan keahlian dan keterampilan di bidang Perpajakan maupun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
- 3) memperoleh pengalaman pribadi agar mampu mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia kerja.

b. Bagi Universitas

- 1) menjalin hubungan kerja sama antara pihak kampus dengan instansi terkait; dan
- 2) melihat sejauh mana penulis dapat menerapkan teori yang sudah didapat dalam bangku kuliah.

c. Bagi Instansi

- 1) menciptakan peluang kerja sama yang saling menguntungkan dan bermanfaat antara organisasi tempat Praktek Kerja Nyata; dan
- 2) sebagai sarana untuk meningkatkan kepatuhan terhadap pajak.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi dan Unsur Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

- a. Menurut Pasal 1 angka 1 UU KUP Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Definisi Pajak yang dikemukakan Soemitro dalam bukunya Resmi (2015:3).
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.
- c. Definisi Pajak yang dikemukakan oleh Feldmann bukunya Resmi (2015:3).
“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya konstraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

Dari definisi-definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pajak merupakan iuran sebagai bentuk peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada negara yang bersifat memaksa tetapi bukan pula sebagai bentuk hukuman. Timbal balik yang diberikan oleh Pajak tidak dapat ditunjukkan dan dirasakan secara langsung oleh rakyat sebab digunakan untuk *Public Saving* yang nantinya dapat dinikmati melalui *Public Investment*.

Sedangkan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak menurut Waluyo (2007:5) adalah:

- a. pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan;
- b. dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah;
- c. pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
- d. pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*; dan
- e. pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

Sedangkan unsur-unsur yang dimiliki dalam pajak menurut Mardiasmo (2013:1) adalah sebagai berikut.

- a. Iuran rakyat kepada Negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan Undang-Undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Resmi (2015:3) yaitu:

a. fungsi penerimaan/sumber keuangan negara (*budgetair*)

pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain;

b. fungsi pengatur (*regularend*)

pajak sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah sebagai berikut.

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya akan semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
2. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

3. Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
4. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
5. Pembebasan pajak penghasilan atau sisa hasil usaha koperasi dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
6. Pemberlakuan *tax holiday* dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

Berdasarkan fungsi-fungsi tersebut dapat dikatakan bahwa Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian negara sebab Pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga seperti yang tertera pada Fungsi *Regularend* sehingga inflasi dapat dikendalikan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Apabila pendapatan masyarakat meningkat, maka berlakulah Fungsi *Budgetair* yang mana pemerintah akan berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara melalui Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain sehingga pendapatan negara akan terus bertambah dan dapat memenuhi segala keperluan untuk kesejahteraan rakyat dan negara.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka menurut Mardiasmo (2013:2) pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Perimbangan Pajak;
- b. pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya;
- c. tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat;
- d. pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya; dan
- e. sistem pemungutan pajak harus sederhana
sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Contoh:

- 1) Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif;

- 2) tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%; dan
- 3) pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

2.1.4 Teori Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:3) terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu:

- 1) *unsur obyektif*, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang; dan
- 2) *unsur subjektif*, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, melainkan hanya melihat pada efeknya dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Yang dimaksud memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan. Teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak.

2.1.5 Hukum Pajak

Menurut Soemitro dalam bukunya Mardiasmo (2013:4), Hukum Pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut.

- a. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya; dan
- b. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut.
 - 1) Hukum Tata Negara;
 - 2) Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif);
 - 3) Hukum Pajak; dan
 - 4) Hukum Pidana.

Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik.

Dalam mempelajari bidang hukum, berlaku apa yang disebut *Lex Specialis derogat Lex Generalis*, yang artinya peraturan khusus lebih diutamakan daripada

peraturan umum atau jika sesuatu ketentuan belum atau tidak diatur dalam peraturan khusus, maka akan berlaku ketentuan yang diatur dalam peraturan umum. Dalam hal ini peraturan khusus adalah hukum pajak, sedangkan peraturan umum adalah hukum publik atau hukum lain yang sudah ada sebelumnya.

Hukum pajak menganut *paham imperatif*, yakni pelaksanaannya tidak dapat ditunda. Misalnya dalam hal pengajuan keberatan, sebelum ada keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak bahwa keberatan tersebut diterima, maka Wajib Pajak yang mengajukan keberatan terlebih dahulu membayar pajak, sesuai dengan yang telah ditetapkan. Berbeda dengan hukum pidana yang menganut *paham oportunitas*, yakni pelaksanaannya dapat ditunda setelah ada keputusan lain.

Mardiasmo (2013:5), Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Ada 2 macam hukum pajak yaitu sebagai berikut.

a. Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.

Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan.

b. Hukum pajak formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat antara lain:

- 1) tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak;
 - 2) hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak;
- dan

3) kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2.1.6 Tinjauan Pajak dari Beberapa Aspek

Masalah perpajakan tidaklah sederhana hanya sekedar menyerahkan sebagian penghasilan atau kekayaan seseorang kepada negara, tetapi coraknya terlihat bermacam-macam tergantung kepada pendekatannya. Menurut Waluyo (2007:5) pajak dapat didekati atau ditinjau dari beberapa aspek sebagai berikut.

a. Aspek Ekonomi

Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai penggerak kehidupan ekonomi masyarakat. Menurut kehidupan ekonomi sebagian besar dijalankan dengan mengandalkan mekanisme pasar bebas, mekanisme tadi tidak akan berjalan apabila tidak ada pemerintah. Untuk menjalankan roda pemerintahan yang mampu menggerakkan secara efektif mekanisme pasar bebas pemerintah memerlukan pajak dari masyarakat. Pelayanan yang diberikan pemerintah merupakan suatu kepentingan umum (*public utilities*) untuk kepuasan bersama, sehingga pajak harus terus ditingkatkan.

b. Aspek Sosiologi

Pada aspek sosiologi ini pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu yang menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan kepada masyarakat. Jelas bahwa pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin yang juga digunakan untuk membiayai pembangunan. Berarti pembangunan ini dibiayai oleh masyarakat. Oleh karena itu, upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sangatlah penting, karena dana yang dihimpun berasal dari rakyat

(*private saving*) atau berasal dari pemerintah (*public saving*). Dengan demikian terlihat bahwa dari pajak sasaran yang disetujui adalah memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata dengan melakukan pembangunan di berbagai sektor.

2.1.7 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:6) pengelompokan pajak dapat dibagi menjadi beberapa bagian berikut.

a. Menurut golongannya

1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibedakan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

b. Menurut sifatnya

1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut lembaga pemungutannya

1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah dibagi menjadi beberapa bagian berikut.

- a. Pajak Daerah Tk. I (propinsi), contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- b. Pajak Daerah Tk. II (kotamadya atau kabupaten), contoh: Pajak Pembangunan I, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Bangsa Asing.

2.1.8 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2013:6) tata cara pemungutan pajak terdiri dari atas tiga hal, yaitu sebagai berikut.

a. *Stelsel* Pajak

Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel, yaitu sebagai berikut.

1) *Stelsel* nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan *riil* diketahui).

2) *Stelsel* anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajka berjalan. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dibayar selama tahun pajak berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) *Stelsel* campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang

sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajka menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihannya dapat diminta kembali.

b. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut.

1) *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *Official Assessment System*:

- 1) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus;
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif;
- 3) utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3) *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

c. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas yang dipergunakan untuk memungut pajak dalam Pajak Penghasilan yaitu sebagai berikut.

1) Asas Tempat Tinggal

Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima

atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri (Pasal 4 UU PPh).

2) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

3) Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

2.1.9 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:9) macam tarif pajak dapat dibedakan menjadi sebagai berikut.

a. Tarif sebanding atau proporsional

Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh: Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

b. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh: Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00.

c. Tarif Progresif

Presentase tarif yang digunakan semakin besar jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh: pasal 17 UU PPh 1995.

Tabel 2.1 Tarif progresif pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak (%)
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber: Mardiasmo (2013:9)

d. Tarif degresif

Tarif pajak degresif adalah presentase tarif pemungutan pajak yang menggunakan presentase yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.

Contoh: Bea Cukai, hal ini dimaksudkan untuk memicu agar lebih meningkatkan perdagangan internasional (ekspor dan impor).

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, definisi penghasilan sebagai berikut:

“Sebagai tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

Dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dikenakan kepada Wajib Pajak atas penghasilan global yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak, guna membiayai belanja negara dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk.

Dalam Pajak Penghasilan terdiri dari beberapa macam Pasal antara lain sebagai berikut.

a. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan; Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun; Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan tenaga bebas, dan Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

b. Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah salah satu bentuk pemotongan dan pemungutan PPh yang dilakukan oleh pihak lain terhadap Wajib Pajak yang melakukan penyerahan barang. Pada umumnya pengenaan PPh Pasal 22 ini dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan sehingga penjual atau pembelinya kemungkinan besar akan mengalami keuntungan. Selain itu PPh Pasal 22 dapat dikenakan pada Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah.

c. Pajak Penghasilan Pasal 23

PPh Pasal 23 merupakan salahsatu bentuk pemotongan PPh yang dilakukan atas penghasilan (deviden, bunga, royalti, dan hadiah), penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 serta sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penaseleggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

d. Pajak Penghasilan Pasal 24

Pajak Penghasilan Pasal 24 merupakan salah satu bentuk pemotongan dan pemungutan pajak atau pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama. Pajak Penghasilan Pasal 24 ini biasanya telah dipotong oleh pemberi kerja yang berada di luar negeri. Jadi

pajak yang telah dipotong di luar negeri tersebut nantinya dapat di kreditkan dengan pajak terutang di dalam negeri untuk tahun pajak yang sama.

e. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

PPh Pasal 4 ayat (2) adalah salah satu pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final yang dikenakan kepada Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2) seperti penghasilan deposito, hadiah undian, dan lain-lain. Pajak ini bersifat final maksudnya adalah kewajiban pajak oleh Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak ini telah berakhir artinya sudah dipotong pada saat memperoleh penghasilan tersebut dan Wajib Pajak tersebut tidak mempunyai kewajiban lagi atas pajak tersebut.

f. Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 mengatur tentang ketentuan penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan. Pembayaran dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan Wajib Pajak membayara sendiri (PPh Pasal 25) dan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga (PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24).

g. Pajak Penghasilan Pasal 26

Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap wajib pajak luar negeri (orang pribadi maupun badan) selain Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan.

h. Pajak Penghasilan Pasal 28

Pajak Penghasilan Pasal 28 berisi tentang pajak yang telah dilunasi dalam tahun berjalan, baik yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ataupun yang dipotong serta dipungut oleh pihak lain, dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang pada akhir tahun pajak yang bersangkutan.

i. Pajak Penghasilan Pasal 29

Pajak Penghasilan Pasal 29 adalah pajak yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan/atau Wajib Pajak Badan sebagai akibat PPh Terutang dalam

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan lebih besar dari pada kredit pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan yang telah disetor sendiri.

j. Pajak Penghasilan Pasal 31 E

Pajak Penghasilan Pasal 31 E menyatakan bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dan tarif normal 28% (tahun 2009) dan 25% (tahun 2010 dst) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2015:75) Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Jika Subjek Pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut Wajib Pajak. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut.

a. Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

b. Warisan yang Belum Terbagi Sebagai Satu Kesatuan

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak Pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

c. Badan

Badan merupakan sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan Subjek Pajak tanpa memerhatikan nama dan bentuknya, sehingga setiap unit tertentu dari badan Pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan Subjek Pajak.

d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Yang dimaksud dengan Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Bentuk usaha tetap ini ditentukan sebagai Subjek Pajak tersendiri terpisah dari badan. Perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan Subjek Pajak badan. Pengenaan Pajak Penghasilan Bentuk Usaha Tetap ini mempunyai eksistensi sendiri dan tidak termasuk dalam pengertian badan.

Menurut Mardiasmo (2013:156), subjek pajak dapat pula dibedakan sebagai berikut.

a. Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri atas:

1) Subjek Pajak Orang pribadi, yaitu:

- a) orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan; dan

- b) orang pribadi yang dalam tahun pajak berada di Indonesia dan punya niat bertempat tinggal di Indonesia.
- 2) Subjek Pajak badan, yaitu:
 - badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
- 3) Subjek Pajak warisan, yaitu:
 - warisan yang belum terbagi satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- b. Subjek Pajak luar negeri yang terdiri atas:
 - 1) subjek pajak orang pribadi, yaitu:
 - orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia meski bukan dari menjalankan usaha atau pekerjaan.
 - 2) subjek pajak badan, yaitu:
 - badan yang tidak didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yang:
 - a) menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia
 - b) menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui BUT di Indonesia.

2.2.3 Objek Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2015:80), Objek pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

1. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara dan sebagainya;
2. penghasilan dari usaha dan kegiatan;
3. penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak bergerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang dipergunakan untuk usaha; dan
4. penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang termasuk Objek Pajak adalah:

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak;
- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang;
- g. dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun;
- h. royalti;
- i. sewa dan penghasilan lain;
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang;
- l. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- n. premi asuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan sepanjang iuran tersebut ditentukan berdasarkan volume usaha; dan

p. tambahan kekayaan neto dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23

2.3.1 Dasar Hukum

Dalam website resmi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (<http://www.pajak.go.id/content/11512-pemotong-pph-pasal-2326>). Pemerintah dalam hal ini memungut pajak dari rakyat haruslah mempunyai dasar yang akan menjadikan sebagai acuan dasar hukum yang paling awal adalah UUD 1945, yang mana dasar ini adalah sebagai acuan dasar-dasar hukum yang lainnya berikut adalah dasar hukum lainnya:

- a. Pasal 4 ayat (1) huruf g, Pasal 4 ayat (3) huruf f, Pasal 23 UU Nomor 36 Tahun 2008;
- b. Pasal 15 ayat (3), Pasal 16, Pasal 18, dan Pasal 20 PP 94 Tahun 2010;
- c. Pasal 1 PMK-251/PMK.03/2008;
- d. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-50/PJ./1994;
- e. Pasal 2 ayat (6) PMK 80/PMK.03/2010; dan
- f. PMK-141/PMK.03/2015.

2.3.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. PPh Pasal 23 ini dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Menurut Sari (2014:127), Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah salah satu jenis *withholding tax* (pemotongan atau pemungutan) PPh yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) yang telah ditunjuk oleh Undang-Undang PPh dan peraturan pelaksanaannya. WP yang ditunjuk oleh Undang-Undang Pajak itu sering disebut sebagai Subjek Pemotong PPh sedangkan WP yang dipotong PPh seringkali

disebut sebagai Subjek Dipotong PPh. Biasanya PPh Pasal 23 dikenakan saat adanya transaksi di antara kedua belah pihak. Pihak yang berlaku sebagai penjual atau penerima penghasilan atau pihak yang memberi jasa akan dikenakan PPh Pasal 23. Sementara pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau pihak penerima jasa akan memotong dan melaporkannya kepada kantor pajak.

Pihak pemberi penghasilan (Subjek Pemotong) awalnya akan menghitung besarnya PPh Pasal 23 atas pendapatan yang diperoleh oleh Subjek Dipotong. Setelah itu Subjek Pemotong melakukan pemotongan atas dasar penghitungan yang telah dilakukan sebelumnya. Sebagai tanda bahwa PPh Pasal 23 telah dipotong, Subjek Pemotong harus memberikan Bukti Potong yang sudah dilengkapi kepada pihak yang dikenakan pajak tersebut. Penyetoran PPh Pasal 23 dilakukan oleh Subjek Pemotong melalui Bank Persepsi yang telah ditunjuk Kementerian Keuangan. Jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 10, sebulan setelah bulan terutang PPh Pasal 23. Langkah terakhir adalah pelaporan dengan cara SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Apabila jatuh tempo batas akhir pelaporan atau penyetoran PPh Pasal 23 bertepatan dengan hari libur, termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

2.3.3 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Resmi (2015:327), pemotong PPh Pasal 23 terdiri atas:

1. Badan pemerintah.
2. Subjek Pajak badan dalam negeri.
3. Penyelenggara kegiatan.
4. Bentuk usaha tetap.
5. Perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya.

6. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong PPh Pasal 23, yaitu:
 - a. akuntan, arsitek, dokter, notaries, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas;
 - b. orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

2.3.4 Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 (selanjutnya disebut Objek PPh Pasal 23) sesuai dengan Pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008, yaitu:

1. dividen;
2. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
3. royalti;
4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan adalah Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Perbedaan penghasilan berupa hadiah dan penghargaan yang dipotong PPh Pasal 21 dengan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah untuk PPh Pasal 23, Wajib Pajaknya bisa Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi maupun Wajib Pajak dalam negeri badan, tetapi untuk PPh Pasal 21 Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e UU Pajak Penghasilan;
5. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh;

6. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU Pajak Penghasilan.

2.3.5 Tarif dan Dasar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

a. 15% dari jumlah bruto atas:

- 1) dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final;
- 2) bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang;
- 3) royalti; dan
- 4) hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

b. 2% dari jumlah bruto (Pasal 1 angka 6 PMK Nomor 141 Tahun 2015) atas:

- 1) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa atas tanah atau bangunan yang telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU Pajak Penghasilan;
- 2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lainnya, yaitu:
 - a) jasa penilai;
 - b) jasa aktuaris;
 - c) jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi Laporan Keuangan;
 - d) jasa perancang;
 - e) jasa pengeboran di bidang migas kecuali yang dilakukan oleh BUT;
 - f) jasa penunjang di bidang pembangunan migas;
 - g) jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;
 - h) jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;

- i) jasa penebangan hutan;
- j) jasa pengolahan limbah;
- k) jasa penyedia tenaga kerja;
- l) jasa perantara atau keagenan;
- m) jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan KSEI dan KPEI;
- n) jasa kustodian atau penyimpanan atau penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
- o) jasa pengisian suara (*dubbing*) atau mulih suara;
- p) jasa *mixing* film;
- q) jasa sehubungan dengan *software* komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
- r) jasa instalasi atau pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkungnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- s) jasa perawatan atau pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkungnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- t) jasa maklon;
- u) jasa penyelidikan dan keamanan;
- v) jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
- w) jasa pengepakan;
- x) jasa penyediaan tempat atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;
- y) jasa pembasmian hama;
- z) jasa kebersihan atau *cleaning service*;
- aa) jasa *catering* atau tata boga;

- bb) jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, *slide*, klise, *banner*, pamphlet, baliho dan folder;
- cc) jasa pembuatan atau pengelolaan *website*;
- dd) jasa internet termasuk sambungannya;
- ee) jasa penyimpanan, pengolahan, atau penyaluran dana, informasi, atau program;
- ff) jasa perawatan kendaraan atau alat transportasi darat, laut, dan udara;
- gg) jasa sedot *septictank*;
- hh) jasa pemeliharaan kolam;
- ii) jasa *freight faro Jarding*;
- jj) jasa logistik;
- kk) jasa pengurusan dokumen;
- ll) jasa *loading* dan *unloading*;
- mm) jasa laboratorium atau dilakukan oleh lembaga atau dalam rangka penelitian akademis;
- nn) jasa pengelolaan parkir;
- oo) jasa penyondiran tanah;
- pp) jasa penyiapan atau pengolahan lahan;
- qq) jasa pembibitan atau penanaman bibit;
- rr) jasa pemeliharaan tanaman;
- ss) jasa pemanenan;
- tt) jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, atau perhutanan;
- uu) jasa dekorasi;
- vv) jasa pencetakan atau penerbitan;
- ww) jasa penerjemah;
- xx) jasa pengangkutan atau ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- yy) jasa pelayanan kepelabuhan;

- zz) jasa pengangkutan melalui jalur pipa;
- aaa) jasa pengelolaan penitipan anak;
- bbb) jasa pelatihan atau kursus;
- ccc) jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
- ddd) jasa sertifikasi;
- eee) jasa survey; dan
- fff) jasa *tester*, dan jasa selain jasa-jasa tersebut diatas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Dalam hal penerima imbalan sehubungan dengan jasa tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif normalnya.

2.4 e-Billing Pajak

2.4.1 Dasar Hukum

- a. PMK-242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak;
- b. PMK-32/PMK.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik;
dan
- c. Per-26/Pj/2014 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik.

2.4.2 Pengertian *e-Billing*

Pada dasarnya *e-billing* pajak merupakan cara pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan Kode *Billing* (berupa 15 digit kode angka) yang diterbitkan melalui Sistem *Billing* Pajak yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem pembayaran ini menggunakan sarana elektronik sehingga biasa disebut sistem pembayaran pajak secara elektronik. Sistem ini memfasilitasi penerbitan kode *billing* dalam rangka pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik. Dengan adanya sistem *e-billing* pajak ini, maka wajib pajak tidak perlu lagi membuat Surat Setoran Pajak.

2.4.3 Alasan Penggunaan *e-Billing* Pajak

- a. mempermudah dan menyederhanakan proses pengisian data dalam rangka pembayaran dan penyetoran penerimaan negara;
- b. menghindari atau meminimalisir terjadinya *human error* dalam perekaman data pembayaran dan penyetoran oleh petugas Bank atau Pos Persepsi;
- c. memberikan kemudahan cara pembayaran atau penyetoran pajak melalui alternatif saluran pembayaran dan penyetoran;
- d. memberikan akses kepada wajib bayar dan wajib setor pajak untuk memonitor status atau realisasi pembayaran dari penyetoran pajak; dan
- e. memberikan keleluasaan kepada wajib pajak atau wajib bayar untuk merekam data setoran mandiri (*self assessment system*).

2.4.4 Format Kode *Billing* Pajak

Kode *Billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem *billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak atau wajib pajak atau wajib setor dalam rangka indentifikasi penerbit kode *billing* dalam MPN G2. Terdiri dari 15 digit angka, dimana digit pertama adalah kode penerbit *billing*.

2.4.5 Cara Mendaftar *e-Billing* Pajak

- a. buka laman <http://djponline.pajak.go.id>;
- b. isikan data-data yang diperlukan, yaitu berupa NPWP, nama pengguna dan alamat email pengguna yang masih aktif;
- c. setelah selesai, cek email yang masih aktif tersebut. Periksa inbox dan temukan email dari billingmpn. Jika tidak ada di *inbox*, periksa juga di *spam folder*; dan
- d. buka email dari billingmpn, lalu klik *link* aktivasi yang disediakan. Dalam email juga tersedia username dan PIN untuk *log in* ke <http://sse.pajak.go.id>

2.4.6 Cara Membuat Kode *Billing* Pajak

- a. Untuk Wajib Pajak Bukan Bendahara
 - 1) *log in* ke situs SSE (sse.pajak.go.id) dengan menggunakan NPWP dan PIN yang telah dikirim ke email;
 - 2) input data-data setoran pajak sesuai dengan kebutuhan, jika sudah klik ‘simpan’;
 - 3) setelah tersimpan, maka akan muncul tombol ‘terbitkan kode *billing*’. Klik tombol tersebut untuk menerbitkan kode *billing* pembayaran pajak, dapat disimpan dengan mencetak atau dengan difoto.
- b. Untuk Wajib Pajak Bendahara
 - 1) login ke situs SSE (sse.pajak.go.id) dengan menggunakan NPWP bendahara dan PIN yang dikirim ke email pengguna;
 - 2) akan tampil formulir isian SSE dengan NPWP bendahara yang bersangkutan. Ganti NPWP bendahara pada formulir tersebut dengan NPWP pihak ketiga (yang dipungut). Isi formulir SSE sesuai dengan jenis pajak yang dipungut. Jika selesai, klik ‘simpan’;
 - 3) setelah tersimpan, maka akan muncul tombol ‘terbitkan kode *billing*’. Klik tombol tersebut untuk menerbitkan kode *billing* pembayaran pajak, dapat disimpan dengan dicetak atau difoto.

BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilakukan di PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember Jl. A. Yani No. 688 Pakusari Jember pada bagian Akuntansi dan Perpajakan.

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan selama 30 hari kalender, yaitu dimulai pada tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 03 April 2018 di PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember.

Waktu pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata ini disesuaikan dengan jam kerja karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember yaitu :

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata di PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember

Hari Kerja	Jam Kerja
Senin s.d Jum'at	07.30 – 15.00 WIB
Sabtu	07.00 – 13.00 WIB
Minggu	Libur

Sumber: PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Dari pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN), Penulis membuat Laporan Tugas Akhir dengan judul “Mekanisme Pelaksanaan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 Jasa Pengiriman Dokumen Tembakau PTPN X Kertosari Jember”.

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini, penulis ditempatkan pada bagian yang berkaitan dengan judul tersebut yaitu pada bagian Akuntansi dan Perpajakan.

3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

Beberapa kegiatan yang dilakukan selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Weekly activity yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata di PTPN X Kebun Kertosari Jember

Tanggal	Kegiatan	Penanggung Jawab
(a)	(b)	(c)
27/02/2018 s.d 06/03/2018	1. Mengisi daftar Lampiran Kasbon Alat Tulis Kantor (ATK) periode bulan Desember 2017 s.d Februari 2018.	1. Eri Octorianto Bagian Keuangan dan Akuntansi
	2. Melakukan plotting lahan wilayah 1 yang terdiri dari 6 TBN.	2. Wedy Yunanto, S.H Bagian Umum
	3. Membantu menata arsip berkas SPT PPh Pasal 21 karyawan PTPN X Kebun Kertosari Jember.	3. Deddy Krisna, S.E Bagian SDM dan Perpajakan
	4. Membantu mengisi SAP (<i>System Application and Product</i>) untuk Kebun Kertosari, Kebun Ajung, dan Kebun Sukowono.	4. Karmaji, ST Bagian Sumber Daya Manusia (SDM)

(a)	(b)	(c)
07/03/2018 s.d 14/03/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu mengisi SAP (<i>System Application and Product</i>) untuk Kebun Kertosari, Kebun Ajung, dan Kebun Sukowono. 2. Mengerjakan audit arsip kasbon tahun 2016 untuk pengajuan keringanan pajak. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karmaji, ST Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) 2. Deddy Krisna, S.E Bagian SDM dan Perpajakan
15/03/2018 s.d 23/03/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengerjakan audit arsip kasbon tahun 2016 untuk pengajuan keringanan pajak. 2. Membantu melaporkan SPT Tahunan PPh Pasal 21 gaji karyawan PTPN X Kebun Kertosari Jember menggunakan <i>e-Filling</i>. 	Deddy Krisna, S.E Bagian SDM dan Perpajakan
24/03/2018 s.d 31/03/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu melaporkan SPT Tahunan PPh Pasal 21 gaji karyawan PTPN X Kebun Kertosari bagian Gudang SKA menggunakan <i>e-Filling</i>. 2. Melakukan pengecekan kelengkapan berkas-berkas untuk pembuatan rekening penekun kakao PTPN X Kertosari serta membantu mengisi formulir untuk pembuatan rekening baru. 	Deddy Krisna, S.E Bagian SDM dan Perpajakan

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data


Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif adalah data informasi yang berupa simbol angka atau bilangan. Data kuantitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa bukti potong, daftar bukti potong, faktur pajak, bukti pembayaran pada Bank, lampiran perkiraan dan cetakan kode *billing*. Data kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol angka atau bilangan. Data kualitatif pada pelaksanaan kegiatan ini yaitu berupa penjelasan-penjelasan singkat yang diberikan oleh Bapak Riskiyanto selaku Asisten Muda Keuangan Bagian Pemasaran.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data Laporan Tugas Akhir dengan judul “Mekanisme Pelaksanaan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 Jasa Pengiriman Dokumen Tembakau PTPN X Kertosari Jember” diperoleh penulis selama kegiatan Praktek Kerja Nyata dari pembimbing selaku staf bagian Akuntansi dan Perpajakan. Data yang diperoleh antara lain yaitu *Invoice* PPh Pasal 23, Kasbon Bukti Keluar Kas PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember, Cetakan Kode Billing, Formulir Pembayaran Bank, Bukti Penerimaan Negara, SPT Masa PPh Pasal 23, Daftar Bukti Potong, Bukti Potong, dan Bukti Penerimaan Surat.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data yang diperoleh penulis didapatkan dengan cara studi pustaka dengan menggunakan buku, internet, dan dari referensi yang berhubungan dengan Praktek Kerja Nyata ini. Penulis juga menggunakan contoh langsung atas transaksi PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember dengan CV. Jember *Express*. Data contoh diperoleh dengan cara meminta secara langsung kepada pegawai PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember yaitu pada staf bagian akuntansi dan perpajakan.



BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

PT. Perkebunan Nusantara X adalah perusahaan agribisnis berbasis perkebunan di Indonesia. Unit usaha dari perusahaan ini yaitu tembakau serta Jasa *Cutting* Bobbin dan Rumah Sakit. PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember merupakan unit usaha yang komoditas utamanya berupa tembakau, yaitu memproduksi dan mengekspor tembakau cerutu yang terdiri dari Tembakau *Na Oogst* (Besuki & *Vorstenlanden*) dan Tembakau Bawah Naungan (TBN).

Sebelum melakukan ekspor kepada konsumen di luar negeri, PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember akan mengirim dokumen dan *sample* tembakau terlebih dahulu. Dalam hal pengiriman ini PT. Perkebunan Nusantara X bekerja sama dengan CV. Jember *Express*. Atas jasa pengiriman dokumen tembakau ini PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember berkewajiban untuk melakukan pemotongan, pembayaran/penyetoran sebelum tanggal jatuh tempo dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa dokumen pengiriman tembakau tersebut sebelum berakhirnya masa pajak.

PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember melakukan penyetoran dengan tepat waktu sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 yakni pada tanggal 08 Maret 2018. Dalam hal pelaporan, PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember tidak pernah terlambat meskipun mereka melakukannya mendekati akhir tanggal jatuh tempo yaitu paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak. Pada Masa Pajak Februari 2018, PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember melaporkan SPT-Masa PPh Pasal 23 pada 19 Maret 2018.

Terkait dengan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember, penulis menyimpulkan bahwa proses pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pengiriman dokumen

tembakau yang terdiri atas penghitungan, pemotongan, penyeteroran dan pelaporan dilakukan secara runtut sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia meskipun PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember melakukannya tepat sebelum tanggal jatuh tempo berakhir, PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember tidak pernah terlambat dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian penilaian penulis terhadap Mekanisme Pelaksanaan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 Jasa Pengiriman Dokumen Tembakau PTPN X Kertosari Jember, PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan negara dalam sektor perpajakan. Penulis mengharapkan PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember bisa tetap konsisten dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, mengingat pajak yang dibayarkan merupakan salah satu sumber pemasukan terbesar untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Keuangan, Kementerian. 2018. Informasi APBN 2018. [serial online]. Abstrak. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>. [10 April 2018]

Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

Pajak, Forum. 2015. e-Billing Pajak (Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik) [serial online]. Abstrak. <http://epajak.org/e-billing-pajak-sistem-pembayaran-pajak-secara-elektronik>. [23 Maret 2018]

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015. *Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008*. 24 Juli 2015. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1086. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014. *Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak*. 24 Desember 2014. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1973. Jakarta.

Resmi, Siti. 2015. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.


Sari, Diana. 2014. *Konsep, Teori dan Aplikasi Pajak Penghasilan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. *Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 17 Juli 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. *Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. 23 September 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Jakarta.

Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember

Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.



Lampiran 1 Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

Nomor : 5350/UN25.1.2/SP/2017 29 Desember 2017
 Lampiran : 1 Eksemplar
 Perihal : Permohonan Tempat Magang

Yth. Pimpinan PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari
 Jl. Ahmad Yani 688, Ds. Kertosari, Kec. Pakusari
 Jember

Dalam rangka mengembangkan dan mengaplikasikan wawasan keilmuan serta memperluas pengalaman mahasiswa di lapangan, maka mahasiswa kami bermaksud mengadakan kegiatan magang mandiri. Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara pimpin. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :


No.	Nama	NIM	Jurusan/Prodi
1.	Nurhayani	150903101008	D3 Perpajakan
2.	Elvia Rosixta Malinda	150903101014	D3 Perpajakan
3.	Dhiastin Bachriyan Meysari	150903101046	D3 Perpajakan

Atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.




an Dekan
Wakil Dekan I,


 Dr. Hadi Prayitno, M.Kes
 NIP 19610608 198802 1 001

Tanggal : 3-1-2018	
Agenda No. : 005	
Dari : UNEJ	
Perihal : Permohonan Tempat Magang	
DI TERUSKAN KEPADA	DISPOSISI
Generat Manager Paraf 	<input checked="" type="checkbox"/> Man. KSU <input type="checkbox"/> Diselesaikan <input type="checkbox"/> Man. TBN Wil-I <input type="checkbox"/> Dilaksanakan <input type="checkbox"/> Man. TBN Wil-II <input type="checkbox"/> Dipedomani <input type="checkbox"/> Man. Pengolahan <input type="checkbox"/> Diketahui <input type="checkbox"/> Arsip
ACC	

Lampiran 2 Surat Balasan Praktek Kerja Nyata

 Kebun Kertosari
Jalan A. Yani 688 Kertosari Jember 68181
Telp. (0331) 334177 Fax. (0331) 322854
E-mail : kt.kertosari@ptpn10.co.id

Nomor : IC-INSIP/18.001
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Tempat Magang**

Kertosari, 4 Januari 2018

Kepada Yth.
WAKIL DEKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
Jalan Kalimantan - Kampus Tegal Boto
Jember


Menjawab Surat Saudara No : 5350/UN25.1.2/SP/2017, tanggal 29 Desember 2017
perihal Permohonan Tempat Magang atas nama :

1. Nurhayani NIM : 150903101008 – D3 Perpajakan
2. Elvia Rosixta Malinda NIM : 150903101014 – D3 Perpajakan
3. Dhiastin Bachriyan Meysari NIM : 150903101046 – D3 Perpajakan

Pada prinsipnya kami menyetujui.

Terkait dengan hal tersebut diatas, hendaknya berkoordinasi dengan bagian AK & U /
SDM Kebun Kertosari.

Demikian untuk menjadikan maklum.


L. ST. GOMO TUMANGGOR, SP
Pjs. General Manager

Jujur Tulus Ikhlas PT PERKEBUNAN NUSANTARA X

Lampiran 3 Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
 Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS
 Nomor : 0765/UN25.1.2/SP/2018

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama	: Dr. Akhmad Toha, M. Si
N I P	: 195712271987021002
Jabatan	: Lektor Kepala
Pangkat , golongan	: Pembina,IVa

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 26 Pebruari 2018 s.d. 02 April 2018. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

Nama	: Elvia Rosixta malinda
NIM	: 150903101014
Program Studi	: Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 26 Pebruari 2018
 a.n Dekan
 Wakil Dekan I,




Dr. Hadi Prayitno, M.Kes
 NIP 19610608 198802 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

Lampiran 4 Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS
 Nomor : 0728/UN25.1.2/SP/2018

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:


NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Dr. Akhmad Toha, M.Si. NIP. 195712271987021002	Pembina IV/a	Lektor Kepala	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Elvia Rosixta Malinda
 NIM : 150903101014
 Program Studi : D III Perpajakan
 Judul : Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pengiriman Dokumen Tembakau Pada PTPN X Kertosari Jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
 Pada Tanggal : 26 Februari 2018
 Dekan,




Dr. Ardiyanto, M.Si.
 NIP 195808101987021002

Tembusan

1. Dosen Pembimbing
2. Kasubag. Pendidikan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Kasubag. Keu & Kepeg.
5. Pertinggal

Lampiran 5 Daftar Konsultasi Bimbingan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net Telp. (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ






Nama : Elvia Rosixta Malinda
 NIM : 150903101014
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Perumahan Permata Giri Blok DA-07
 Giri, Banyuwangi.

Judul Laporan :

(bahasa Indonesia)
 Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pengiriman Dokumen Tembakau Pada PTPN X Kertosari Jember

(bahasa Inggris)
The Mechanism of Income Tax Article 23 for Tobacco Shipping Services in PTPN X Kertosari Jember

Dosen Pembimbing : Dr. Akhmad Toha, M.Si

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Senin, 9 April	08.30	Bimbingan Bab 1-3	
2	Jum'at, 13 April	10.00	Revisi Bab 1-3	
3	Senin, 17 April	13.30	Bimbingan Bab 4-5	
4	Kamis, 19 April	10.00	Bimbingan Bab 1-5	
5	Kamis, 26 April	08.30	ACC Sidang	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran 6 Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
 Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS
 Nomor : 0763/UN25.1.2/SP/2018

Berdasarkan surat dari *General Manager PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Kabupaten Jember* nomor IC-INSIP/18.001 tanggal 4 Januari 2018 perihal Permohonan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Nurhayani	150903101008	Diploma III Perpajakan
2.	Elvia Rosixta malinda	150903101014	Diploma III Perpajakan
3.	Dhiastin Bachriyan Meysari	150903101046	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Kabupaten Jember mulai tanggal 26 Pebruari 2018 s.d. 02 April 2018.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 26 Pebruari 2018
 a.n Dekan
 Wakil Dekan I



Dr. Hadi Prayitno, M.Kes
 NIP 19610608 198802 1 001

Disampaikan Kepada :


- General Manager PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Kabupaten Jember
- Kaprodi Diploma III Perpajakan
- Mahasiswa yang Bersangkutan

Lampiran 7 Daftar Absensi Praktek Kerja Nyata


**DAFTAR HADIR MAHASISWA PELAKSANA PRAKTEK KERJA NYATA
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X KEBUN KERTOSARI KABUPATEN JEMBER**

Nama : ELVIA ROSIXTA MALINDA
NIM : 150903101014

NO.	TANGGAL	TTD	KETERANGAN		
			IZIN	SAKIT	T.K
1.	26 FEBRUARI 2018	Matiuh			
2.	27 FEBRUARI 2018	Matiuh			
3.	28 FEBRUARI 2018	Matiuh			
4.	1 MARET 2018	Matiuh			
5.	2 MARET 2018	Matiuh			
6.	3 MARET 2018	Matiuh			
7.	5 MARET 2018	Matiuh			
8.	6 MARET 2018	Matiuh			
9.	7 MARET 2018	Matiuh			
10.	8 MARET 2018	Matiuh			
11.	9 MARET 2018	Matiuh			
12.	10 MARET 2018	Matiuh			
13.	12 MARET 2018	Matiuh			
14.	13 MARET 2018	Matiuh			
15.	14 MARET 2018	Matiuh			
16.	15 MARET 2018	Matiuh			
17.	16 MARET 2018	Matiuh			
18.	19 MARET 2018	Matiuh			
19.	20 MARET 2018	Matiuh			
20.	21 MARET 2018	Matiuh			
21.	22 MARET 2018	Matiuh			
22.	23 MARET 2018	Matiuh			
23.	24 MARET 2018	Matiuh			
24.	26 MARET 2018	-	✓		
25.	27 MARET 2018	-	✓		
26.	28 MARET 2018	Matiuh			
27.	29 MARET 2018	Matiuh			
28.	31 MARET 2018	Matiuh			
29.	2 APRIL 2018	Matiuh			
30.	3 APRIL 2018	Matiuh			

Jember, 26 Januari 2018
Asisten Manajer Sekretaris Umum
Kebun

Wedy Yudianto S.H.

Lampiran 8 Lembar Nilai Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net Telp. (0331) 332736


NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ


NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	85	A
2	Kemampuan / Kerjasama	90	A
3	Etika	90	A
4	Disiplin	90	A
NILAI RATA - RATA		88,75	A

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Elvia Rosixta Malinda
 NIM : 150903101014
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai :


Nama : Wedy Yunanto, S.H
 Jabatan : Assisten Manajer Sekretaris Umum
 Instansi : PT Perkebunan Nusantara X Kertosari Jember
 Tanda Tangan : 



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥ 80	A	Istimewa
2	75 ≤ AB < 80	AB	Sangat Baik
3	70 ≤ B < 75	B	Baik
4	65 ≤ BC < 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤ C < 65	C	Cukup
6	55 ≤ CD < 60	CD	Kurang
7	50 ≤ D < 55	D	Kurang
8	45 ≤ DE < 50	DE	Sangat Kurang
9	< 45	E	Sangat Kurang

Lampiran 9 Surat Keterangan Selesai Magang



Kebun Kertosari
Jalan A. Yani 688 Kertosari Jember 68181
Telp. (0331) 334177 Fax. (0331) 322854
E-mail : kt.kertosari@ptpn10.co.id

SURAT KETERANGAN
No.011/SURKT/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Karmaji, ST
Jabatan	: Asisten Manager SDM
Alamat	: PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jalan A. Yani No. 688 Kertosari – Pakusari – Jember


Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

1. Nama Mahasiswa : Nurhayani
NIM : 150903101008
Program Studi : D3 Perpajakan
2. Nama Mahasiswa : Elvia Rosixta Malinda
NIM : 150903101014
Program Studi : D3 Perpajakan
3. Nama Mahasiswa : Dhiastin Bachriyan Meysari
NIM : 150903101046
Program Studi : D3 Perpajakan


Telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapang di PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari mulai tanggal 26 Pebruari sampai 3 April 2018 atau telah menempuh kegiatan magang selama satu bulan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.

Kertosari, 3 April 2018
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X
Kebun Kertosari



KARMAJI, ST
Asisten Manager SDM



Jujur Tulus Ikhlas PT PERKEBUNAN NUSANTARA X

Lampiran 10 Invoice PPh Pasal 23

JEMBER EXPRESS
 Jl. JAYAM WIRUK XIX BLOK F / 187
 JEMBER
 TELP / FAX : (+62 331) 425035

SILAHKAN MEMBAYAR BIAYA PENGIRIMAN
 SEPERTI TERCANTUM DI INVOICE ANDA INI
 DALAM ID RUPIAH, TANPA DIKURANGI
 BANK CHARGES

INVOICE

COMPANY NAME : PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
 ADDRESS : JL. JEMBATAN MERAH 3-11
 : SURABAYA
 ATTENTION :

INVOICE NO : 001/J.E/05/2018
 DATE : 08 JANUARY 2018

DATE	ORIGIN	AWB NO.	REFERENCE	PIECE	DESTINATION	WEIGHT	CHARGE	REMARK
27/12/2017	Jbr	0002583-4467	PTPN X	2	NETHERLANDS	67,0	Rp 22.562.846,00	International
TOTAL TAGIHAN							Rp 22.562.846,00	International
TAX							Rp 225.628,00	
TOTAL							Rp 22.788.474,00	

BANKERS : Bank Central Asia Cab. Jember
 : A/C. IDR No. 024-8000999
 : A/N. CV. JEMBER EXPRESS

Jember, 08 January 2018
 Jember Express



Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 040.002-18.38587979		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : CV JEMBER EXPRES Alamat : JL.HAYAM WURUK XIX /187 RT.03 RW.01, SEMPUSARI , JEMBER NPWP : 02.664.108.4-626.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X Alamat : JL. JEMBATAN MERAH Blok - No.3-11 RT.000 RW:000 Kel.KREMBANGAN SELATAN Kec.KREMBANGAN Kota/Kab.SURABAYA JAWA TIMUR 60175 NPWP : 01.061.130.9-051.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	JASA PENGIRIMAN Rp.22.562.846 x 1	22.562.846,00
Harga Jual / Penggantian		22.562.846,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		2.256.285,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		225.628,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JEMBER, 08 Januari 2018



AUDI RABENDRA

JASA PENGIRIMAN

PERMINTA: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan dan/atau sekeangkuhnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (9) UU PPN dianalisis sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

1 dari

1

Lampiran 11 Kasbon Keluaran Kas

21 x 16 cm No. 800007229

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">KB Kertosari</div>	BUKTI KELUAR KAS / BANK	No. Perkiraan No. 110427 Ch/Gb/Srt No.
--	--------------------------------	--

No. Perk-lawan	Nama Perkiraan-lawan/Uraian		JUMLAH UANG
167100	PPh WAPU tahun ini KERTOSARI PEMBY. PAJAK PPh.23 JASA FEB'18	451.257	451.257
JUMLAH UANG (dengan huruf) # EMPAT RATUS LIMA PULUH SATU RIBU DUA RATUS LIMA PULUH TUJUH RUPIAH #			451.257

Pembuat	Diperiksa	Diketahui	Disetujui	Dibayar	Dibukukan
KB14AMP					

Status Posting

KERTOSARI, 07 April 2018
penerima,

SDM

Lampiran 12 Cetaklan Kode *Billing*

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**CETAKAN KODE
BILLING**

TX No : A18233783415
NPWP : 01.061.130.9-626.003
NAMA : PERKEBUNAN NUSANTARA X KEBUN
ALAMAT : JL. AHMAD YANI 688

KOTA : JEMBER
NOP : -
JENIS PAJAK : 411124 - PPh Pasal 23
JENIS SETORAN : 104 - Jasa
MASA PAJAK : 0202
TAHUN PAJAK : 2018
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp. 451.257
TERBILANG : Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah

URAIAN : Pemby. PPh.23 Jasa bl. Februari 2018

NAMA PENYETOR : PERKEBUNAN NUSANTARA X KEBUN
NPWP : 01.061.130.9-626.003

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.
ID BILLING : 018031405958651
MASA AKTIF : 07/04/2018 09:16:55

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Lampiran 13 Formulir Pembayaran Bank

formulir multi-pembayaran multi payment form		mandiri	
cabang branch		tanggal date 08 - 03 - 2018	
harap ditulis dengan huruf cetak fill in with block letters			
VALIDASI Validation 08/03/2018 10:51:27 AM 1016 451.257.00 0017 PAJAK/PHRP/CIKAT 10R 451.257.00 CR RTLE PFC 4561781903081538546309 CUSTOMER CHARGE 10R 0.00 FFFFFF 018031405958651 PENFRINAN PAJAK		MATA UANG Currency <input type="checkbox"/> RUPIAH Local Currency <input type="checkbox"/> VALUTA ASING Foreign Currency	
		JENIS SETORAN Deposit Type <input type="checkbox"/> TUNAI Cash <input type="checkbox"/> WARKAT SENDIRI Bank Mandiri's Cheque	
		DEBET REKENING Debit Account	
PENERIMA Beneficiary NAMA PERUSAHAAN PENYEDIA JASA Pajak. Provider's/Biller's Name No. PELANGGAN/NIM/NIS/No. MVA Customer No./Student ID/MVA No. 018031405958651		JUMLAH Total Rp. 451.257.	
PENYETOR/PEMILIK REKENING Depositor's Name NAMA/Name : PTPA 10 Keban Kartasari. ALAMAT & NO. TELEPON/Address & Telephone No. Jl. A Yani No. 688 Kartasari Jember.		TERBILANG In Words Empat Ratus lima puluh satu Ribu Dua Ratus lima puluh tujuh Rupiah	
Tujuan Transaksi underlying transaction Pembayaran Pajak PPh 23 jasa Bln. Febr'18		PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk KCP Jember Wijaya Kusuma 08 MAR 2018 TANDA TANGAN TELLER Teller's Signature TANDA TANGAN PENYETOR Depositor's Signature	
FFO-080 Lembar 2 = Untuk lembar Nasabah		2/3	

Lampiran 14 Bukti Penerimaan Negara

08/03/2018

BANK MANDIRI
14302 1430255

PEMBAYARAN 50012 PAJAK/PNBP/CUKAI

NOMOR TRANSAKSI : 4661791803081538596309
 TANGGAL WAKTU TRANSAKSI : 08/03/2018 3:31:12 PM
 SUMBER DANA : CASH
 PENYEDIA JASA : 50012 - 50012 PAJAK/PNBP/CUKAI
 STATUS TRANSAKSI : SUKSES

BUKTI PENERIMAAN NEGARA : PENERIMAAN PAJAK
 DATA PEMBAYARAN : -
 TANGGAL DAN JAM BAYAR : 08/03/2018 15:38:45
 TANGGAL BUKU : 09/03/18
 KODE CABANG BANK : 008
 NTB : 000000781317
 NTPN : CE5091E4BDL4JA8
 STAN : 162286
 DATA SETORAN : -
 KODE BILLING : 018031405958651
 NPWP : 010611309626003
 NAMA WAJIB PAJAK : PERKEBUNAN NUSANTARA X KERUN
 ALAMAT : JL. AHMAD YANI 688, JEMBER
 NOMOR OBJEK PAJAK : -
 MATA ANGGARAN : 411124
 JENIS SETORAN : 104
 MASA PAJAK : 02022018
 NOMOR KETETAPAN : 0000000000000000
 JUMLAH SETORAN : RP. 451,257.00
 MATA UANG : IDR
 TERBILANG : EMPAT RATUS LIMA PULUH SATU RIBU DUA RATUS LIMA PULUH

TAGIHAN	KETERANGAN	NOMINAL TAGIHAN	MATA UA
00	TOTAL	451257.00	IDR


JUMLAH TAGIHAN : 451,257.00
 ADHIN BANK : 0.00
 TOTAL BAYAR : 451,257.00

Print out ini adalah bukti pembayaran yang sah

Validasi Bank:
 14302 1430255 213 09 08/03/2018 3:31:12 PM 7014
 CASH 50012 PAJAK/PNBP/CUKAI IDR 451,257.00 DR
 50012 - 50012 PAJAK/PNBP/CUKAI IDR 451,257.00 CR
 BILL REF 4661791803081538596309
 CUSTOMER CHARGE IDR 0.00
 FFFFFF 018031405958651 PENERIMAAN PAJAK

FFC-080
 Lembar 2 = Untuk lembar Nasabah
 2/3

Lampiran 15 SPT Masa PPh Pasal 23

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERKHAUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26		<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normai <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke
	Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26		Masa Pajak 0 2 / 2 0 1 8

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP 0 1 0 6 1 1 3 0 9 - 6 2 6 0 0 3

2. Nama WP P T P E R K E B U N A N N U S A N T A R A X K E B U N

3. Alamat J L A Y A N I N O 6 8 8 K E R T O S A R I

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

1. PPh Pasal 23 yang telah Dipotong

Uraian (1)	KAP/ KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	PPh yang Dipotong (Rp) (4)
1. Dividen *)	411124/101		
2. Bunga **)	411124/102		
3. Royalti	411124/103		
4. Hadiah dan penghargaan	411124/100		
5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)	411124/100		
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sesuai dengan FMK-244/PMK.03/2008.			
a. Jasa Teknik	411124/104		
b. Jasa Manajemen	411124/104		
c. Jasa Konsultansi	411124/104		
d. Jasa lain: ****)			
1) Jasa Pengemasan	411124/104	22.562.850	451.257
2)	411124/104		
3)	411124/104		
7.	411124/104		
JUMLAH		22.562.850	451.257

Terbilang: Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah

2. PPh Pasal 26 yang telah Dipotong :

Uraian (1)	KAP/ KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	Perkiraan Penghasilan Neto (%) (4)	PPh yang Dipotong (Rp) (5)
1. Dividen	411127/101			
2. Bunga	411127/102			
3. Royalti	411127/103			
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	411127/100			
5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan	411127/104			
6. Hadiah dan penghargaan	411127/100			
7. Pensiunan dan pembayaran berkala	411127/100			
8. Premi swap dan transaksi lindung nilai	411127/102			
9. Keuntungan karena pembebasan utang	411127/100			
10. Penjualan harta di Indonesia	411127/100			
11. Premi asuransi / reasuransi	411127/100		%	
12. Penghasilan dari penjualan saham	411127/100		%	
13. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah Pajak	411127/105			
JUMLAH		0		0

Terbilang:

*) Tidak termasuk deviden kepada WP Orang Pribadi Di luar Negeri
 **) Tidak termasuk bunga stipulatum yang dibayarkan oleh korporasi kepada WP (CP)
 ***) Kecuali sewa tanah dan bangunan.
 ****) Apabila kurang harap dibuat lampiran tersendiri.

BAGIAN C. LAMPIRAN

1. Surat Setoran Pajak sebanyak 1 lembar. 4. Surat Kuasa Khusus.
 2. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26. 5. Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).
 3. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26 sebanyak 1 lembar.

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN



Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan apa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN KUASA WAJIB PAJAK

NAMA E S N G O M O T U M A N G G O R . S P

Diisi Oleh Petugas
 SPT Masa Diterima:
 Langsung dari WP
 Melalui Pos

Lampiran 16 Daftar Bukti Potong

		DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26		Masa Pajak 0 2 / 2 0 1 8	
No	N P W P	Nama	Bukti Pemotongan		Nilai Obyek Pajak (Rp.)	PPH yang Dipotong (Rp)		
			Nomor	Tanggal				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
A. PPh Pasal 23								
1	02.664.108.4-626.000	CV. JEMBER EXPRESS	000005/PPH2 3	27/02/2018	22.562.850	451.257		
JUMLAH					22.562.850	451.257		
B. PPh Pasal 26								
JUMLAH							0	0
<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK <input type="checkbox"/> KUASA				Tanggal 1 9 0 3 2 0 1 8 <small>Tanggal bulan tahun</small>				
Nama L . S i . G O M O T U M A N G G O R . S				NPWP 4 7 1 2 5 8 3 8 4 - 6 2 6 0 0 0				
								

Lampiran 17 Bukti Potong



REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK
 KPP Pratama Jember

Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
 Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23
 NOMOR : 000005/PPH23

NPWP : 02 664 108 4 - 626 000
 Nama WP : CV JEMBER EXPRESS
 Alamat : JL. HAYAM WURUK XIX / 187 JEMBER

No	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen *)	0		15,00 %	0
2.	Bunga **)	0		15,00 %	0
3.	Royalti	0		15,00 %	0
4.	Hadiah dan penghargaan	0		15,00 %	0
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)	0		15,00 %	0
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008 :			2,00 %	0
	a. Jasa Teknik	0		2,00 %	0
	b. Jasa Manajemen	0		2,00 %	0
	c. Jasa Konsultansi	0		2,00 %	0
	d. Jasa lain:			2,00 %	0
	1) Jasa Penghasilan	22.562.850		2,00 %	451.257
	2)	0		2,00 %	0
	3)	0		2,00 %	0
	4)	0		2,00 %	0
	5)	0		2,00 %	0
	6)	0		2,00 %	0
	****)				
JUMLAH		22.562.850			451.257

Terbilang: Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah

JEMBER, 27 Februari 2018

Perhatian:
 1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan Angsuran atas pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak
 2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Pemotong Pajak.
 NPWP : 01 061 130 9 - 626 0003
 Nama : PT PERKEBUNAN NUSANT

(Signature and Stamp)
 L.S. GOMO TUMANGGOR, SP

*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri
 **) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP Orang Pribadi.
 ***) Koperasi

Lampiran 18

Bukti Penerimaan Surat



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JEMBER
JL. KARIMATA NO. 54 A JEMBER
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN SURAT (BPS)

Nomor : S-05017206/PPH23/WPJ.12/KP.0703/2018

Tanggal : 20 Maret 2018

Nama	: PERKEBUNAN NUSANTARA X KEBUN KERTOSARI	NPWP	: 01.061.130.9-626.003
Alamat	: JL. AHMAD YANI 688, KERTOSARI	KPP Terdaftar	: KPP PRATAMA JEMBER
Jenis Pajak	: SPT Masa PPh Pasal 23/26 (E-SPT)	Tahun Pajak	: 2018 - MASA PAJAK : 2
Status SPT	: KURANG BAYAR(451257/IDR)	Pembetulan Ke	: 0
Tanggal Terima	: 20 Maret 2018	Diterima Melalui	: LANGSUNG

PETUGAS PENERIMA,

GAGAH RAKASIWI SAMSUDIN
NIP 19920813 201411 1 005

Lampiran 19

Lampiran Undang-Undang dan Peraturan Menteri Keuangan



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan untuk lebih memberikan kepastian hukum serta mengantisipasi perkembangan di bidang teknologi informasi dan perkembangan yang terjadi dalam ketentuan-ketentuan material di bidang perpajakan perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

Dengan ...

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566);
- b. Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Wajib . . .

- 3 -

2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
5. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
7. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.
8. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

9. Bagian . . .

- 4 -

9. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.
10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
11. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
12. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
13. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
14. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
15. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
16. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

19. Surat . . .

- 5 -

19. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
21. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
22. Kredit Pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.
23. Kredit Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.
24. Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
26. Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

27. Pemeriksaan . . .

- 6 -

27. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
28. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
30. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
31. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
32. Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan

Keberatan, . . .

- 7 -

Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.

34. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
35. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
36. Putusan Gugatan adalah putusan badan peradilan pajak atas gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan gugatan.
37. Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap Putusan Banding atau Putusan Gugatan dari badan peradilan pajak.
38. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk Wajib Pajak tertentu.
39. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga adalah surat keputusan yang menentukan jumlah imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak.
40. Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.
41. Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung.

2. Ketentuan . . .

- 10 -

(9) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Masa Pajak sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

4. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

(1a) Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(1b) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(2) Wajib . . .

- 11 -

- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (3) Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:
 - a. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
 - b. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
 - c. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
- (3a) Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.
- (3b) Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (3c) Batas waktu dan tata cara pelaporan atas pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan badan tertentu diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan penghitungan sementara pajak yang terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak dan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(5a) Apabila . . .

- 60 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 85



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

3. Undang-Undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
- b. Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3567);
- c. Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

diubah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 substansi tetap dan Penjelasannya diubah sehingga rumusan Penjelasan Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 1 Undang-Undang ini.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Yang menjadi subjek pajak adalah:
 - a. 1. orang pribadi;
 2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
 - b. badan; dan
 - c. bentuk usaha tetap.
- (1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.
- (2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
- (3) Subjek pajak dalam negeri adalah:
 - a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
 - b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. penerimaannya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
 - c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- (4) Subjek pajak luar negeri adalah:
- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
 - b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- (5) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:
- a. tempat kedudukan manajemen;
 - b. cabang perusahaan;
 - c. kantor perwakilan;
 - d. gedung kantor;
 - e. pabrik;
 - f. bengkel;
 - g. gudang;
 - h. ruang untuk promosi dan penjualan;
 - i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
 - j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;

k. perikanan, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
 - l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
 - m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
 - n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
 - o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
 - p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.
- (6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
- a. kantor perwakilan negara asing;
 - b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
 - c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 - 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan

2. tidak ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
 - d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
- (2) Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf h, huruf l, dan Penjelasan huruf k diubah dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf q sampai dengan huruf s, ayat (2) diubah, ayat (3) huruf a, huruf d, huruf f, huruf i, dan huruf k diubah, huruf j dihapus, dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf l, huruf m, dan huruf n sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:
- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
 - b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
 - c. laba usaha;
 - d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

2. keuntungan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 - f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 - i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 - k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
 - m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 - n. premi asuransi;

o. iuran ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 - p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
 - q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
 - r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
 - s. surplus Bank Indonesia.
- (2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:
- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
 - b. penghasilan berupa hadiah undian;
 - c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
 - d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
 - e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- (3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:
- a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan

2. harta ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- b. warisan;
- c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

g. iuran ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. dihapus;
- k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- n. bantuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf g, dan huruf h diubah dan ditambah 5 (lima) huruf, yakni huruf i sampai dengan huruf m, serta ayat (2) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:
- a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 - 1. biaya pembelian bahan;
 - 2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 - 3. bunga, sewa, dan royalti;
 - 4. biaya perjalanan;
 - 5. biaya pengolahan limbah;
 - 6. premi asuransi;
 - 7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - 8. biaya administrasi; dan
 - 9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;
 - b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
 - c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;

d. kerugian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. kerugian selisih kurs mata uang asing;
- f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - 1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - 2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - 3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
 - 4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan

m. sumbangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.
 - (3) Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar:
 - a. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
 - b. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
 - c. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
 - d. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
- (2) Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.
- (3) Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

7. Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

7. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dan Penjelasan ayat (1) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.
 - (2) Penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah apabila:
 - a. suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;
 - b. dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau
 - c. dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.
 - (3) Penghasilan neto suami-isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-isteri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.
 - (4) Penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya.
8. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf g serta Penjelasan huruf f diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 9

- (1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:
- a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
 - c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
 2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
 6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri,yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;

e. penggantian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - f. jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
 - g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
 - h. Pajak Penghasilan;
 - i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
 - j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
 - k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.

9. Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Pasal 22

- (1) Menteri Keuangan dapat menetapkan:
 - a. bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
 - b. badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan
 - c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
 - (2) Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - (3) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
18. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) huruf c diubah, ayat (4) huruf d dan huruf g dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf h, serta di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:
 - a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

1. dividen ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
 2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
 3. royalti; dan
 4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
- b. dihapus;
- c. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
 2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (1a) Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (3) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas:
- a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
 - b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;

c. dividen ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- c. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c);
 - d. dihapus;
 - e. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;
 - f. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
 - g. dihapus; dan
 - h. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
19. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama.
- (2) Besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini.
- (3) Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut:
 - a. penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan;
 - b. penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada;

c. penghasilan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 133

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perencanaan dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 141/PMK.03/2015

TENTANG

JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1)
HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH
BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dinyatakan imbalan sehubungan dengan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas imbalan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS JASA LAIN
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C
ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG
PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI
DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN
2008.

Pasal 1

- (1) Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Dikecualikan dari pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal imbalan sehubungan dengan jasa lain tersebut telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri.
- (3) Jumlah bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. untuk jasa catering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dan
 - b. untuk jasa selain jasa catering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:
 1. pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
 2. pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan/pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

3. pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa, terkait jasa yang diberikan oleh penyedia jasa; dan/atau
 4. pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan penggantian (*reimbursement*) atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa bersangkutan.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 tidak termasuk dalam jumlah bruto sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang dapat dibuktikan dengan:
- a. kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1;
 - b. faktur pembelian atas pengadaan/pembelian barang atau material sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2;
 - c. faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 3; dan
 - d. faktur tagihan dan/atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4.
- (5) Dalam hal tidak terdapat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jumlah bruto sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah sebesar keseluruhan pembayaran kepada penyedia jasa, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- (6) Jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Jasa penilai (*appraisal*);
 - b. Jasa aktuaris;
 - c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
 - d. Jasa hukum;
 - e. Jasa arsitektur;
 - f. Jasa perencanaan kota dan arsitektur *landscape*;
 - g. Jasa perancang (*design*);
 - h. Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap;
 - i. Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
 - j. Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

- k. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
- l. Jasa pencabangan hutan;
- m. Jasa pengolahan limbah;
- n. Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (*outsourcing services*);
- o. Jasa perantara dan/atau keagenan;
- p. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
- q. Jasa kustodian/penyimpanan /penitipan, kecuali yang dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
- r. Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;
- s. Jasa *mixing film*;
- t. Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, *photo, slide*, klise, *banner, pamphlet*, baliho dan folder;
- u. Jasa sehubungan dengan *software* atau *hardware* atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
- v. Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan *website*;
- w. Jasa internet termasuk sambungannya;
- x. Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;
- y. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- z. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- aa. Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara;
- ab. Jasa maklon;
- ac. Jasa penyelidikan dan keamanan;
- ad. Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
- ae. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;
- af. Jasa pembasmian hama;
- ag. Jasa kebersihan atau *cleaning service*;
- ah. Jasa sedot *septic tank*;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

- ai. Jasa pemeliharaan kolam;
 - aj. Jasa catering atau tata boga;
 - ak. Jasa *freight forwarding*;
 - al. Jasa logistik;
 - am. Jasa pengelolaan dokumen;
 - an. Jasa pengepakan;
 - ao. Jasa *loading* dan *unloading*;
 - ap. Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuai yang dilakukan oleh lembaga atau insitusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;
 - aq. Jasa pengelolaan parkir;
 - ar. Jasa penyondiran tanah;
 - as. Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
 - at. Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit;
 - au. Jasa pemeliharaan tanaman;
 - av. Jasa pemanenan;
 - aw. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan;
 - ax. Jasa dekorasi;
 - ay. Jasa pencetakan/penerbitan;
 - az. Jasa penerjemahan;
 - ba. Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuai yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
 - bb. Jasa pelayanan kepelabuhanan;
 - bc. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa;
 - bd. Jasa pengelolaan penitipan anak;
 - be. Jasa pelatihan dan/atau kursus;
 - bf. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
 - bg. Jasa sertifikasi;
 - bh. Jasa *survey*;
 - bi. Jasa *tester*; dan
 - bj. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (7) Dalam hal penerima imbalan sehubungan dengan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan penentuan jumlah bruto sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) adalah sesuai contoh penghitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

Pasal 2

- (1) Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf i adalah jasa penunjang berupa:
- a. Jasa penyemenan dasar (*primary cementing*) yaitu penempatan bubur semen secara tepat di antara pipa selubung dan lubang sumur;
 - b. Jasa penyemenan perbaikan (*remedial cementing*), yaitu penempatan bubur semen untuk maksud-maksud:
 1. Penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong;
 2. Penyumbatan kembali zona yang berproduksi air;
 3. Perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal; dan
 4. Penutupan sumur.
 - c. Jasa pengontrolan pasir (*sand control*), yaitu jasa yang menjamin bahwa bagian-bagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi ke dalam rangkaian pipa produksi dan menghilangkan kemungkinan tersumbatnya pipa.
 - d. Jasa pengasaman (*matrix acidizing*), yaitu pekerjaan untuk memperbesar daya tembus formasi dan menaikkan produktivitas dengan jalan menghilangkan material penyumbat yang tidak diinginkan;
 - e. Jasa peretakan hidrolika (*hydraulic*), yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal cara pengasaman tidak cocok, misalnya perawatan pada formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil;
 - f. Jasa nitrogen dan gulungan pipa (nitrogen dan *coil tubing*), yaitu jasa yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada dalam sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi sesuai dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar sebagai akibat dari gas nitrogen yang telah dipompakan ke dalam cairan buatan dalam sumur;
 - g. Jasa uji kandung lapisan (*drill steam testing*), penyelesaian sementara suatu sumur baru agar dapat mengevaluasi kemampuan berproduksi;
 - h. Jasa reparasi pompa reda (*reda repair*);
 - i. Jasa pemasangan instalasi dan perawatan;
 - j. Jasa penggantian peralatan/material;
 - k. Jasa *mud logging*, yaitu memasukkan lumpur ke dalam sumur;
 - l. Jasa *mud engineering*;
 - m. Jasa *well logging* dan *perforating*;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

- n. Jasa stimulasi dan *secondary discovery*;
- o. Jasa *well testing* dan *wire line service*;
- p. Jasa alat control navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan *drilling*;
- q. Jasa pemeliharaan untuk pekerjaan *drilling*;
- r. Jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan *drilling*;
- s. Jasa *directional drilling* dan *surveys*;
- t. Jasa *exploratory drilling*;
- u. Jasa *location stacking/positioning*;
- v. Jasa penelitian pendahuluan;
- w. Jasa pembebasan lahan;
- x. Jasa penyiapan lahan pengeboran seperti pembukaan lahan, pembuatan sumur air, penggalian lubang cadangan, dan lain-lain;
- y. Jasa pemasangan peralatan *rig*;
- z. Jasa pembuatan lubang utama dan pembukaan lubang *rig*;
- aa. Jasa pengeboran lubang utama dengan mesin bor kecil;
- ab. Jasa penggalian lubang tambahan;
- ac. Jasa penanganan penempatan sumur dan akses transportasi;
- ad. Jasa penanganan arus pelayanan (*service line*) dan komunikasi;
- ae. Jasa pengelolaan air (*water system*);
- af. Jasa penanganan *rigging up* dan/atau *rigging down*;
- ag. Jasa pengadaan sumber daya manusia dan sumber daya lain seperti peralatan (*tools*), perlengkapan (*equipment*) dan kelengkapan lain;
- ah. Jasa penyelaman dan/atau pengelasan;
- ai. Jasa proses *completion* untuk membuat sumur siap digunakan;
- aj. Jasa *pump fees*;
- ak. Jasa pencabutan peralatan bor;
- al. Jasa pengujian kadar minyak;
- am. Jasa pengurusan legalitas usaha;
- an. Jasa sehubungan dengan lelang;
- ao. Jasa *seismic reflection studies*;
- ap. Jasa *survey geomagnetic, gravity*, dan *survey* lainnya; dan
- aq. Jasa lainnya yang sejenis yang terkait di bidang pengeboran, produksi dan/atau penutupan pertambangan minyak dan gas bumi (migas).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

- (2) Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf j adalah semua jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang pertambangan umum berupa:
- a. Jasa pengeboran;
 - b. Jasa penebasan;
 - c. Jasa pengupasan dan pengeboran;
 - d. Jasa penambangan;
 - e. Jasa pengangkutan/sistem transportasi, kecuali jasa angkutan umum;
 - f. Jasa pengolahan bahan galian;
 - g. Jasa reklamasi tambang;
 - h. Jasa pelaksanaan mekanikal, elektrikal, manufaktur, fabrikasi, dan penggalian/pemindahan tanah;
 - i. Jasa mobilisasi dan/atau demobilisasi;
 - j. Jasa pengurusan legalitas usaha;
 - k. Jasa peminjaman dana;
 - l. Jasa pembebasan lahan;
 - m. Jasa *stockpiling*; dan
 - n. Jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum.
- (3) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf k adalah berupa:
- a. Bidang aeronautika, termasuk:
 1. Jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara, dan jasa lain sehubungan dengan pendaratan pesawat udara;
 2. Jasa penggunaan jembatan pintu (*avio bridge*);
 3. Jasa pelayanan penerbangan;
 4. Jasa *ground handling*, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan pesawat udara, baik yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat udara di darat; dan
 5. Jasa penunjang lain di bidang aeronautika.
 - b. Bidang non-aeronautika, termasuk:
 1. Jasa katering di pesawat dan jasa pembersihan *pantry* pesawat; dan
 2. Jasa penunjang lain di bidang non-aeronautika.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-9-

- (4) Jasa maklon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf ab adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.
- (5) Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf ad adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan meliputi antara lain penyelenggaraan pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan.
- (6) Jasa *freight forwarding* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf ak adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik untuk mengurus semua/sebagian kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan/atau udara, yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim, asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-10-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2015


MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Juli 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1086

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN


GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 242/PMK.03/2014

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, penentuan tempat pembayaran pajak, dan tata cara pembayaran pajak, penyetoran dan pelaporan pajak, serta tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran Pajak, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010;
- b. bahwa ketentuan mengenai jangka waktu pelunasan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2007;
- c. bahwa ketentuan mengenai tata cara pembayaran pajak melalui pemindahbukuan telah diatur dalam Keputusan

Menteri Keuangan Nomor 88/KMK.04/1991;

- d. bahwa ketentuan mengenai penunjukan tempat dan tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2007;
- e. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran pajak;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (3a), ayat (4), Pasal 10 ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, serta Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
2. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
3. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
4. Undang-Undang Bea Meterai adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.
5. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PBB adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
6. Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut PPh adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh.
7. Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN.
8. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang selanjutnya disebut PPnBM adalah Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN.
9. Bea Meterai adalah pajak atas dokumen sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Bea Meterai.

10. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PBB.
11. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang KUP.
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
14. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas objek pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.
15. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan untuk membayar pengeluaran negara.
16. Modul Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat MPN adalah modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara dan merupakan bagian dari sistem penerimaan dan anggaran negara.
17. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak.
18. Bank Devisa Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara dalam rangka ekspor dan impor.
19. Bank Persepsi Mata Uang Asing adalah bank devisa yang ditunjuk oleh BUN/Kuasa BUN Pusat untuk menerima

setoran Penerimaan Negara dalam mata uang asing.

20. Pos Persepsi adalah kantor pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara.
21. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor bukti transaksi penerimaan yang diterbitkan melalui MPN.
22. Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disingkat NTB adalah nomor bukti transaksi penerimaan negara yang diterbitkan oleh Bank Persepsi atau Bank Devisa Persepsi.
23. Nomor Transaksi Pos yang selanjutnya disingkat NTP adalah nomor bukti transaksi penerimaan negara yang diterbitkan oleh Pos Persepsi.
24. Nomor Penerimaan Potongan yang selanjutnya disingkat NPP adalah nomor bukti transaksi penerimaan negara yang berasal dari potongan Surat Perintah Membayar (SPM).
25. Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat BPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara yang mencantumkan NTPN dan NTB/NTP serta elemen lainnya yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau dokumen yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atas transaksi penerimaan negara yang berasal dari potongan SPM yang mencantumkan NTPN dan NPP.
26. Surat Setoran Pajak yang selanjutnya disingkat SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
27. Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak dalam rangka impor yang selanjutnya disebut SSPCP adalah surat setoran atas penerimaan negara dalam rangka impor berupa bea masuk, denda administrasi, penerimaan pabean lainnya, cukai, penerimaan cukai lainnya, jasa pekerjaan, bunga dan PPh Pasal 22 Impor, PPN Impor, serta PPnBM Impor.
28. Pemindahbukuan adalah suatu proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai.
29. Bukti Pemindahbukuan yang selanjutnya disebut Bukti Pbk adalah bukti yang menunjukkan bahwa telah dilakukan

Pemindahbukuan.

BAB II

JANGKA WAKTU PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

Pasal 2

- (1) PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
- (2) PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
- (3) PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dipotong/dipungut atau yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, harus disetor sebelum akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (4) PPh Pasal 15 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (5) PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (6) PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (7) PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (8) PPh Pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (9) PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2007 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran Pajak, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran Pajak, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak; dan
6. Ketentuan mengenai penggunaan Surat Setoran Pajak PBB untuk pembayaran PBB Migas dan PBB Panas Bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1973

